



PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam persidangan pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK XX, umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan XX, Pendidikan XX, tempat kediaman di XX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan XX, Pendidikan XX, tempat kediaman di XX, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 798/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XX, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur,

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX, tertanggal XX, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama yang berada di daerah Bandung selama 13 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di Perum Kinara Puri B2, Kalurahan Maguwaharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- Anak Peratama, lahir di Bandung, 04 Januari XX usia XX tahun;
- Anak Kedua, lahir di Ponorogo, 31 Desember XX usia XX tahun;
- Anak Ketiga, lahir di Bandung, 24 November XXusia XX tahun;
- Anak Keempat, lahir di Bandung, 03 Agustus XX usia XX tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena ;

- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat orangnya terlalu cuek, yakni tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, setiap ada masalah hanya diam;
- Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
- Bahwa pada November 2019 Tergugat tersandung tindak pidana penipuan dan di penjara selama 2 tahun;
- Bahwa karena Tergugat tersandung tindak pidana penipuan mengakibatkan semua aset rumah dan kendaraan habis untuk membayar hutang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak;
- 4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak November 2019 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di XX, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tercatat Nomor 798/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 29 Mei 2025 dan Nomor 798/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 24 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun mediasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XX tanggal 15 Maret 2024, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XX, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Nomor: 15/15/I/1988 tanggal 09 April 1988, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



B. Saksi

1. **Saksi I**, umur XX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ASN, tempat tinggal di XX Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sudah lama menikah pada tahun XX, karena Saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Bersama, lalu pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah dipenjarakan karena kasus penipuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur XX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XX Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sudah lama menikah pada tahun XX, karena Saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jeaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Bersama, lalu pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah dipenjara karena kasus penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tercatat Nomor 798/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 29 Mei 2025 dan Nomor 798/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 24 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Romawi III Huruf B Angka 4 yang dibacakan di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai tidak datangnya Tergugat menghadap ke persidangan bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian yang diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 115 KHI, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR dan Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti surat dan saksi di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
4. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan terhitung sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan November tahun 2019;
5. Bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
6. Telah dilakukan upaya perdamaian dari keluarga dan orang dekat Penggugat serta melalui Majelis Hakim di persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan terhitung sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan November tahun 2019, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah bentuk perselisihan yang sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan dan fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan sebuah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Rumusan Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan mudharat atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 798/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	44.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	189.000,00